



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 900/Kep.129.1-DPMD/2021

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka sebagaimana sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka, biaya PILKADES serentak dan tugas panitia pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan 4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Majalengka yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 berupa :

1. Pengadaan Surat Suara dan Surat Panggilan dengan jumlah kumulatif sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per paket;
2. Honorarium Sub Kepanitiaan Kecamatan selama 3 (tiga) bulan, Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) selama 1 (satu) bulan, dengan komposisi tiap orang per bulan sebagai berikut :
 - a. Sub Kepanitiaan Kecamatan : Rp400.000,00
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari :
 - 1) Ketua : Rp400.000,00
 - 2) Sekretaris : Rp350.000,00
 - 3) Bendahara : Rp350.000,00
 - 4) Anggota : Rp300.000,00
 - c. Kelompok 5

c. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara, terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|--------------|
| 1) Ketua | : | Rp400.000,00 |
| 2) Sekretaris | : | Rp300.000,00 |
| 3) Anggota | : | Rp300.000,00 |

3. Kelengkapan lain, terdiri dari :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| a. Alat Tulis Kantor | : | Rp200.000,00 |
| b. Bilik Suara | : | Rp400.000,00 |
| c. Kotak Suara | : | Rp500.000,00 |
| d. Sewa Tenda | : | Rp400.000,00 |

- KEDUA : Dalam hal biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mencukupi, maka kekurangan biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.810-DPMD/2020 tentang Besaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI